

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 11
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2001 Nomor 59) ;
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 59), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB I Pasal 1 angka 2 dan 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
4. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu ;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
7. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
8. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
9. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping ;
10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus ;
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus, seperti Ambulan, Pemadam Kebakaran, Crane, Mixer, Kendaraan Tangki, Kendaraan Pengangkut Alat Berat, Kendaraan Pengangkut Mobil/Motor, dan lain-lain ;
12. Kereta ...

12. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
13. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor ;
14. Uji Berkala adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
15. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya ;
16. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
17. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan ;
18. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
19. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, badan atau instansi lain yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan pengujian dan/atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor ;
21. Badan ...

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ;
23. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
27. Pemeriksaan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atau penggantian atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan oleh Dinas ;
- (2) *Dihapus.*

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis terhadap kendaraan bermotor ;
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan pengujian yang dilakukan karena diterimanya keberatan wajib retribusi atas keputusan tidak lulus uji kendaraan bermotor dari petugas penguji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan dalam BAB III Pasal 5 ayat (2) huruf b diubah dan huruf c dihapus serta ditambah 7 (tujuh) huruf yaitu huruf e sampai dengan huruf k, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Retribusi digolongkan sebagai retribusi jasa umum ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
- a. Biaya pengujian ;
 - b. Biaya buku uji ;
 - c. *Dihapus ;*
 - d. Penilaian kondisi teknis kendaraan ;
 - e. Penggantian Buku Uji yang rusak atau hilang ;
 - f. Penggantian Tanda Uji yang rusak atau hilang ;

g. Uji ...

- g. Uji Emisi Gas Buang ;
- h. Mutasi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- i. Numpang Uji Kendaraan Bermotor ;
- j. Balik Nama Wajib Uji ;
- k. Stiker.

5. Ketentuan dalam BAB V Pasal 7 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

a. Pengujian Berkala Pertama yang meliputi :

- 1) Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus,
Tractor Head Rp. 63.500,-/kendaraan
- 2) Kereta Tempelan/Gendengan Rp. 55.500,-/kendaraan
- 3) Mobil Penumpang, Pick up, dan
Kendaraan Roda Tiga Rp. 50.000,-/kendaraan

b. Pengujian Berkala Ulang yang meliputi :

- 1) Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus,
Tractor Head Rp. 40.000,-/kendaraan
- 2) Kereta Tempelan/Gendengan Rp. 30.000,-/kendaraan
- 3) Mobil Penumpang, Pick up dan
Kendaraan Roda Tiga Rp. 20.000,-/kendaraan

c. Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan (penghapusan) yang meliputi :

- 1) Bus, Mobil Barang, Kendaraan Khusus,
Tractor Head Rp. 51.000,-/kendaraan
- 2) Kereta Tempelan/Gendengan Rp. 45.000,-/kendaraan
- 3) Mobil Penumpang, Pick up dan
Kendaraan Roda Tiga Rp. 36.000,-/kendaraan
- 4) Sepeda Motor Rp. 21.000,-/kendaraan

d. Penggantian ...

- d. Penggantian Buku Uji yang rusak
atau hilang Rp. 25.000,-/kendaraan
- e. Penggantian Tanda Uji yang rusak
atau hilang Rp. 20.000,-/kendaraan
- f. Buku Uji Rp. 7.500,-/kendaraan
- g. Uji Emisi Gas Buang Rp. 5.000,-/kendaraan
- h. Mutasi Pengujian Kendaraan
Bermotor Rp. 50.000,-/kendaraan
- i. Numpang Uji Kendaraan Bermotor Rp. 25.000,-/kendaraan
- j. Balik Nama Wajib Uji..... Rp. 25.000,-/kendaraan
- k. Stiker Rp. 12.500,-/kendaraan

(2) *Dihapus.*

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 30 Juli 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 3